

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.04.19
		Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam mengendalikan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Sosial Humaniora telah dilaksanakan.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Manual pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku : 1. Ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat telah di evaluasi pada tahap sebelumnya dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi dan perbaikan agar Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan. 2. Manual pengendalian ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Mengendalikan standar adalah proses membantu dalam memanajerial pelaksanaan standar agar sesuai dengan proses dan standar yang telah ditetapkan. 3. Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tahapan-tahapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara metode dan sistematis. 4. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

5. Langkah langkah Prosedur Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor/Wakil Rektor Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan standar pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat . 2. LPMI dan Tim 1.Tim Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Humaniora sebagai koordinator pengendalian standar. 2.Mengevaluasi kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh ketua LPPM. 3. LPPM dan Tim 1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengabdian kepada Masyarakat pada awal seleksi Pengabdian kepada Masyarakat dan akhir Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengendalian standar Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar. 5. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar atau bila standar gagal dicapai. 6. Tim memantau terus menerus efek dari
--	--

	tindakan korektif. 7. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 8. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan Fakultas melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada kepala LPPM, dan pimpinan Fakultas disertai saran atau rekomendasi. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Dosen/Pelaksana Dosen/Pelaksana yang sedang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat menerima/melaksanakan masukan atau koreksi yang diperoleh dari proses evaluasi sebelumnya.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen

	sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

	Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	--